



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi

- Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBN DIPA 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 13 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN
2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2026

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Membentuk/menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja	Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas	Januari 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1. Menyusun dokumen Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berisi target-target prioritas yang relevan dan berkesinambungan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Setiap penanggung jawab membuat Rencana Aksi menuju WBK/WBBM tahun 2026	Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Januari 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2. Melaksanakan Publikasi Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan melalui <i>website</i> JDIH KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Dokumentasi	Januari 2026	1 (satu) Kegiatan
		3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	Melaksanakan rapat setiap 3 (tiga) bulan bersama seluruh Anggota KPU, Pejabat Struktural, dan Pegawai untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi	1. Terlaksananya Rapat Pleno rutin mingguan	Dokumen Notulensi dan Berita Acara Rapat Pleno Rutin	Per Minggu	4 (empat) Dokumen
				2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona	Dokumen Notulensi dan Berita Acara Rapat Evaluasi Kinerja	Per Triwulan	4 (empat) Dokumen

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pembangunan Zona Integritas	Integritas telah ditindaklanjuti dalam Rapat Evaluasi Kinerja.			
		4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1. Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir dalam apel pagi hari senin setiap minggu	Dokumentasi kegiatan Apel pagi setiap hari Senin	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			2. Menetapkan Agen Perubahan	Membentuk/menetapkan Agen Perubahan yang melibatkan seluruh unit organisasi yang berkontribusi terhadap perubahan pada satuan kerja	Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una tentang Reformasi Birokrasi	Januari	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Menerapkan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melibatkan seluruh pegawai KPU Kabupaten Tojo Una-Una	KPU Kab. Tojo Una-Una telah melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir melalui kegiatan kegiatan Rapat Pleno Rutin Mingguan dan apel pagi hari senin setiap minggu	Dokumen Rapat Pleno dan Dokumentasi Apel Pagi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
2.	Penataan Tata Laksana	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan	1. Penyusunan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis KPU Kabupaten Tojo Una-Una dan melakukan	Penetapan SOP di tiap Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing	Penetapan SOP (Update SOP untuk tahun 2026)	Triwulan 2	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			inovasi yang selaras				
			2. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Penerapan SOP di seluruh Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing dan efektif dalam pelaksanaannya	SOP di Setiap Sub Bagian lingkup KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Triwulan 2	1(Satu) Dokumen
			3. Pelaksanaan evaluasi Standar Operasional Prosedur	Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP	Rapat Evaluasi SOP	Triwulan 2	1(kegiatan)
		2. Sistem Pemerintahan Berbasis	1. Penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem	Satuan kerja memiliki sistem pengukuran kinerja (<i>e-performance/e-sakip</i>) yang	Tangkapan layar/Dokumen tasi penggunaan e-	Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Elektronik (SPBE)	pengukuran kinerja satuan kerja	menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi	<i>performance/e-sakip</i>		
			2. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Satuan kerja memiliki operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi	Tangkapan Layar penggunaan aplikasi pendukung dalam pengelolaan SDM	Desember 2026	1 (Satu) Laporan
			3. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan	Satuan kerja memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri	Tangkapan layar penyampaian informasi, layanan kepemiluan,	Per Triwulan	4(Empat) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			teknologi informasi		dan/atau produk hukum		
			4. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Per triwulan	4 (Empat) Laporan
		3. Keterbukaan Informasi Publik	1. Penetapan kebijakan	Menetapkan Tim PPID, Daftar Informasi Publik	Keputusan KPU Kabupaten Tojo	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			tentang keterbukaan informasi publik dan Penyusunan Rencana Aksi dan Strategi Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Tahun 2026	dan SOP Pelayanan PPID KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Una-Una tentang Pembentukan Tim PPID, Daftar Informasi Publik dan SOP Pelayanan PPID		
			2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan	Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan	Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID	Desember 2026	1 (Satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Keterbukaan Informasi Publik	ditindaklanjuti secara berkala			
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	1. Menyusun analisis kebutuhan pegawai	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh satuan kerja mengacu kepada peta jabatan	Dokumen	Per Triwulan	4 (Empat) Dokumen
			2. Menugaskan pegawai sesuai dengan Keputusan	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Dokumen	Per Triwulan	4 (Empat) Dokumen
			3. Evaluasi dan Optimalisasi kinerja pegawai oleh pimpinan/atasan	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Dokumen	Per Triwulan	4 (Empat) Dokumen

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Pola Mutasi Internal	Evaluasi oleh pimpinan/atasan	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutase internal (antar sub bagian)	Laporan	Per Triwulan	4 (Empat) Dokumen
		3. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	1. Melaksanakan diklat/pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai	Seluruh pegawai pada satuan kerja mendapatkan diklat/pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai yang menunjang kinerja	Laporan Pelaksanaan Diklat/Pelatihan	Per Tahun	1 (Satu) Laporan
			2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai	Perencanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan	Rekapitulasi SKP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			berdasarkan penilaian SKP	seluruh pegawai secara tepat sasaran			
		4. Penetapan Kerja Individu	Menetapkan SKP dan memberikan penilaian SKP secara berjenjang	Seluruh pegawai Menyusun dan menetapkan SKP serta dinilai secara berjenjang sesuai dengan perjanjian kinerja instansi dan tugas fungsi	Rekapitulasi SKP dan Penilaian SKP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
		5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai	Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	Seluruh pegawai melaksanakan tugas dan fungsi dengan bertanggung jawab, berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan, hadir sesuai jam kerja yang	Dokumentasi penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				berlaku, dan mengikuti kegiatan wajib			
		6. Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran Data Nominatif Pegawai secara berkala	1. Tersedianya Daftar Nominatif Pegawai yang mutakhir	Daftar Nominatif Pegawai	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
				2. Terlaksananya <i>update</i> data secara mandiri oleh pegawai melalui Aplikasi Kepegawaian	Laporan Aplikasi Kepegawaian	Per Semester	2 (dua) Laporan
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Keterlibatan Pimpinan	Penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat Pengawas yang dihadiri oleh Pimpinan	Terlaksananya kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja	Dokumentasi dan laporan	Januari 2026	1 (satu) Kegiatan
			Melaksanakan Rapat Penyusunan	Rapat Penyusunan Program dan Anggaran	Dokumentasi dan laporan	Januari 2026	1 (satu) Kegiatan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Program dan Anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	yang melibatkan seluruh unsur pimpinan			
			Melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	Rapat Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	Dokumentasi Rapat	Per Triwulan	4 (empat) Kegiatan
			Pemantauan Pencapaian Kinerja Rencana Aksi	Laporan Monev Rencana Aksi	Dokumentasi dan laporan	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
			Pengelolaan data kinerja,	1. Memiliki dokumen perencanaan	Laporan	Januari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja	2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Laporan	Januari 2026	1 (satu) Laporan
				3. Telah terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan IKU	Januari 2026	1 (satu) Laporan
				4. Indikator kinerja telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Acheivable, Relevant, dan Time Bound</i> (SMART)	Laporan	Januari 2026	1 (satu) Laporan
				5. Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
				7. Membangun sistem informasi kinerja	Laporan	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
		3. Terdapat Sistem Informasi/mekanisme kerja	Penerapan Aplikasi Srikandi, E-PPID, E-Monev, E-Lakip, E-Kinerja pada unit kerja	Tangkapan layar Aplikasi Srikandi, E-PPID, E-Monev, E-Lakip, E-Kinerja pada unit kerja	Tangkapan layar	Per semester	2 (dua kali) per semester
5.	Penguatan Pengawasan	1. Pengendalian Gratifikasi	1. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	<i>public campaign</i> tentang public campaign secara berkala, melalui: Banner Kawasan Zona Integritas WBK dan WBBM; Banner kampanye tolak gratifikasi; laporan SKM	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan laporan Survey evaluasi SKM			
			2. Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una	KPU Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
		2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Membentuk satuan tugas SPIP KPU Kabupaten Tojo Una-Una	KPU Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan pembentukan Satuan Tugas SPIP	Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP	Januari 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2. Pengisian Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten Tojo Una-Una secara berkala	Tersedianya dokumen SPIP berupa data dukung dan kartu kendali SPIP KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Dokumen SPIP	Perbulan	12 (duabelas) Folder Dokumen
			3. Melakukan Pelaporan SPIP pada website E-SPIP KPU	Terlaksananya Pelaporan SPIP pada website E-SPIP KPU	Tangkapan Layar	Perbulan	12 (duabelas) Foto
		3. Pengaduan Masyarakat	1. Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	KPU Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan tim Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat yang melibatkan unsur-unsur dalam satuan kerja	Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan	Januari 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pengaduan Masyarakat		
			2. Penyusunan SOP	Tersedianya berbagai SOP pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una	SOP	Januari s.d Desember 2026	1 (satu) Laporan
			3. Menyediakan fasilitas sarana penyampaian pengaduan masyarakat	Tersedianya fasilitas sarana penyampaian pengaduan masyarakat berupa kotak pengaduan masyarakat; tautan SP4N Lapor; alamat email khusus untuk pengaduan masyarakat.	Dokumentasi	Juli 2026	3 (satu) Dokumen
		4. <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	1. Melakukan publikasi pedoman pelaksanaan	<i>whistleblowing system</i> sudah diterapkan dan dipublikasikan melalui: Tautan dan Banner	Dokumentasi	Juli 2026	2 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<i>whistleblowing system</i> KPU	Whistle Blowing System; Publikasi Whistle Blowing System di sosial media KPU Tojo Una-Una			
		5. Penanganan Benturan Kepentingan	1. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan penanganan benturan kepentingan	Melakukan evaluasi dan monitoring dengan menyusun laporan terkait penanganan benturan kepentingan	Laporan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Tojo Una-una	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Standar Pelayanan	1. Menyusun standar pelayanan Publik di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Laporan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2. Menyusun dan mensosialisasikan maklumat pelayan	Standar Pelayanan telah dimaklumkan	Maklumat Pelayanan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Kegiatan
			3. Menyusun SOP Pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Terdapat SOP bagi pelaksanaan pelayanan	SOP Pelaksanaan Pelayanan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan
			4. Melaksanakan kaji ulang Standar Pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan
		2. Budaya Pelayanan Prima	1. Menyediakan informasi tentang pelayanan	Tersedianya informasi tentang pelayanan pada media sosial resmi KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Laporan	Setiap Bulan	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			melalui media social				
			2. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Terlaksananya pelatihan dan evaluasi berkala tentang penerapan budaya pelayanan prima pada satuan kerja	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan
			3. Menyediakan pelayanan satu pintu melalui PPID	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4. Menyediakan layanan secara online dan nomor kontak pelayanan	Terdapat Inovasi Pelayanan	Dokumentasi	Januari 2026	1 (satu) Laporan
		3. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1. Melaksanakan survei kepuasan pelayanan	Tersedianya survei kepuasan pelayanan yang dapat diisi oleh <i>stakeholder</i> dan/atau masyarakat	Laporan	Per Semester	2 (dua) Kegiatan
			2. Mempublikasi hasil survei melalui laman dan media social	hasil survei Kepuasan Pelayanan dapat diakses dalam laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Dokumentasi	Per Semester	2 (dua) Kegiatan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei	Terlaksananya perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib